



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Falahudin bin M. Sodik;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 19 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Ikhsan Nomor 28 RT 003 RW 005,
Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/170/V/Huk.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa Wahyu Falahudin bin M. Sodik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/ 6 Kuripan, Kertoharjo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2022 Nomor 159/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU FALAHUDIN alias PEAK bin M. SODIK bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU FALAHUDIN alias PEAK bin M. SODIK dengan **pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kapas dilakban warna coklat dalam bekas bungkus Kopi Luwak seberat 4,31125 gram (sisa lab)
 - 1 (satu) buah mangkok warna putih
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan.
 - 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet Alprazolam (sisa Lab)
 - 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet Riklona (sisa Lab)
 - 8 (delapan) pack plastik klip transparan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah potongan sedotan
- 1 (satu) set alat hisap/ bong

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa WAHYU FALAHUDIN alias PEAK bin M. SODIK dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-34/PEKAL/Enz.2/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU FALAHUDIN bin M.SODIK bersama-sama dengan saksi AHMAD SAFRUDIN alias SOOT bin FAHROZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat rumah terdakwa Jl. H. Ikhsan no 28 RT 003 RW 005 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** yang dilakukan dengan cara :



- Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh WATU (DPO) ditawarkan untuk membeli sabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 19.000.000,- dengan perjanjian pembayaran dicicil sampai paket Narkotika jenis sabu habis terjual. Sekira pukul 19.35 WIB WATU (DPO) mengirimkan rekening Bank BCA an. SITI MARYATI no.rek 5295233033 untuk pembayaran pembelian sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.36 WIB terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking BCA ke rekening Bank BCA an. SITI MARYATI no.rek 5295233033 sebesar Rp. 18.000.000,- , setelah selesai mentransfer kemudian bukti transfer terdakwa kirimkan kepada WATU (DPO), sedangkan untuk kekurangan pembayaran akan terdakwa transfer setelah Narkotika jenis sabu habis terjual, selanjutnya WATU (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil alamat Narkotika jenis sabu didaerah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tetapi belum diberikan alamat pastinya;
- Sekira pukul 19.45 WIB terdakwa menghubungi saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI minta tolong untuk mengambil paket sabu di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT menyanggupinya;
- Sekira pukul 20.45 WIB saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai dipinggir jalan Jl. Sepancar, Kelurahan Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa mengirimkan alamat dan foto pengambilan narkotika jenis sabu kepada saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI tepatnya dipinggir jalan Jl. Sepancar, Kelurahan Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Prov. Jawa Tengah yang ada di bawah pot, Sekira pukul 20.50 WIB saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI menghubungi terdakwa memberitahu bahwa paket sabu sudah diambil dan akan diantarkan kerumah terdakwa;
- Sekira pukul 21.15 WIB saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI sampai dirumah terdakwa di Jl. H. Ikhsan No.28 RT.003 RW.005, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan kemudian saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI langsung memberikan 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kopi kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp250.000,- kepada saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI, setelah diterima oleh saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI kemudian uang sebesar Rp. 250.000,- dikembalikan kepada terdakwa karena akan membeli narkotika jenis sabu paket hemat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI untuk menunggu sebentar kemudian terdakwa keluar rumah dan langsung menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu paket hemat kepada saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI;

- Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membagi paket sabu sebanyak 20 gram menjadi 10 paket sabu @ 1 gram dan 20 paket sabu @ 0,5 gram;

- Sekira pukul 18.30 WIB NIKO (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 7 paket sabu @ 1 gram dengan kesepakatan harga per @ 1 gram Rp. 1.100.000,- jadi total harganya Rp. 7.700.000,-, dengan perjanjian akan dibayar pada keesokan harinya, Kemudian NIKO (DPO) meminta agar 7 paket sabu @ 1 gram langsung tersebut ditaruh di alamat, setelah itu terdakwa pergi untuk menaruh alamat 7 paket sabu. Setelah selesai menaruh alamat sabu kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada NIKO (DPO);

- Sekira pukul 19.30 WIB ADI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 3 paket sabu @ 1 gram dengan harga Rp. 3.300.000,-, saat dirumah terdakwa menyerahkan 3 paket sabu @ 1 gram kepada ADI (DPO) dan selanjutnya ADI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- kepada terdakwa;

- Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB BUDI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket sabu @ 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,-, saat dirumah terdakwa menyerahkan 1 paket sabu @ 0,5 gram kepada BUDI (DPO) dan selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada terdakwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB BUDI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket sabu @ 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,-, saat dirumah terdakwa menyerahkan 1 paket sabu @ 0,5 gram kepada BUDI (DPO) dan selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada terdakwa, setelah itu BUDI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB BUDI (DPO) datang lagi kerumah terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket sabu @ 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,-, saat dirumah terdakwa menyerahkan 1 paket sabu @ 0,5 gram kepada BUDI (DPO) dan selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada terdakwa setelah itu BUDI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Sekira pukul 15.00 WIB EDI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket sabu @ 0,5 gram dengan harga Rp.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,-, saat dirumah terdakwa menyerahkan 2 paket sabu @ 0,5 gram kepada EDI (DPO) dan selanjutnya EDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada terdakwa, setelah itu EDI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Sekira pukul 17.00 WIB saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket sabu @ 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,-, saat dirumah terdakwa menyerahkan 1 paket sabu @ 0,5 gram kepada saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI dan selanjutnya saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada terdakwa, setelah itu saksi AHMAD SAFRUDIN Alias SO'OT Bin FAHROZI pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa sedang tiduran tiba-tiba datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 14 (Empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus kapas dilakban warna coklat didalam bekas bungkus Kopi Luwak, 1 (satu) buah mangkok warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 10 (sepuluh) strip obat ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir, 10 (sepuluh) strip obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM masing-masing strip berisi 10 butir, 8 (delapan) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 6019007544704365, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam biru dengan nomer Whatsapp 085702306752 dan 085712149374, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong yang ada didalam rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1238/NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kapas dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan bera bersih keseluruhan serbuk kristal 4,31691 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada tanggal 9 Juni 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU FALAHUDIN bin M.SODIK bersama-sama dengan saksi AHMAD SAFRUDIN alias SOÓT bin FAHROZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun2022 bertempat rumah terdakwa jl H. Ikhsan no 28 RT 003 RW 005 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat rumah terdakwa jl H. Ikhsan no 28 RT 003 RW 005 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa telah ditangkap oleh petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 14 (Empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus kapas dilakban warna coklat didalam bekas bungkus Kopi Luwak, 1 (satu) buah mangkok warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, , 8 (delapan) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 6019007544704365, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam biru dengan nomer Whatsapp 085702306752 dan 085712149374, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong yang ada didalam rumah terdakwa Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1238/NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kapas dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan bera bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan serbuk kristal 4,31691 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 9 Juni 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU FALAHUDIN bin M.SODIK pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat rumah terdakwa jl H. Ikhsan no 28 RT 003 RW 005 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat rumah terdakwa jl H. Ikhsan no 28 RT 003 RW 005 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa telah ditangkap oleh petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 10(sepuluh) strip obat ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir;
- 10(sepuluh) strip obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM masing-masing strip berisi 10 butir;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 strip obat Alprazolam dan obat Riklona 2 Clonazepam dengan cara memesan kepada RUDI (DPO) dengan harga 10 strip obat Alprazolam dengan harga Rp 1.350.000,- dan 10 strip obat Rikona 2 Clonazepam dengan harga Rp 2.500.000;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki,menyimpan dan/ atau membawa psikotropika berupa Alprazolam dan Riklona 2 Clonazepam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1238/NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 terhadap barang bukti yang disita berupa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (SERATUS) BUTIR TABLET DALAM KEMASAN WARNA SILVER VERTULISKAN Alprazolam Tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKONA 2 CLONAZEPAM mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika., yang diperiksa pada tanggal 9 Juni 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi- saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Andyka Bagus Irianto**, telah disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Setyo Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Fakahudin di rumahnya Jalan H. Ikhsan Nomor 8 RT 03 RW 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya menjelaskan Terdakwa Wahyu Fakahudin telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu.;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan diyakini kebenarannya selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beserta barang bukti 14 paket sabu, 1 buah mangkok, 1 buah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak plastik, 10 strip ALPRAZOLAM, 10 strip RIKLONA, 1 buah kartu ATM, 2 buah pipet kaca, 2 buah korek api, 1 buah potongan sedotan, 1 set alat hisap/ bong dan sebuah handphone merk VIVO;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Watu dengan cara membeli seharga Rp. 18.000.000,- melalui transfer ATM dan barang dikirim melalui jatuh alamat di Sepacar Tirto Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Safrudin untuk mengambil paket sabu tersebut dan memberikan upah sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat berupa ALPRAZOLAM dan RIKLONA Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Rudi seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya ditransfer sedangkan barang dikirim melalui paket JNE;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi paket kecil dan sebagian sudah berhasil dijual, sehingga masih tersisa 14 (empat belas) paket sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Masyhadi**, telah disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi menyaksikan Team dari Polda Jateng telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar jam 20.00 WIB ketika berada di rumah, Saksi diberitahu oleh Polisi tentang penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan benar melihat Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah Narkotika yang Saksi tidak tahu nama dan jenisnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah benar seperti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh batik;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya biasa saja dan apabila bertemu dengan Saksi maka Terdakwa akan melakukan tegur sapa selayaknya orang yang hidup bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya orang yang keluar masuk ke rumah Terdakwa karena jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa cukup jauh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ahmad Safrudin alias So'ot bin Fahrozi**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Wahyu Falahudin atas pelanggaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di Kepolisian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi berada di rumah, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh Polisi dari Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi mengambil barang berupa sabu milik Terdakwa Wahyu Falahudin yang dikirim melalui jatuh alamat di Tirto Pekalongan;
- Bahwa yang menyuruh mengambil adalah Terdakwa Wahyu Falahudin;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu yang dikirim melalui jatuh alamat tersebut baru satu kali;



- Bahwa barang berupa sabu yang diambil Terdakwa di Tirta dalam bentuk dibungkus dalam bungkus bekas kopi dan Saksi tidak mengetahui berapa berat isinya;
- Bahwa setelah Saksi mengambil sabu tersebut kemudian Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa upah tersebut tidak diambil dalam bentuk uang melainkan oleh Saksi dibelikan sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan maksud untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1238/NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. BB-2632/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2635/2022/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-2633/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. BB-2634/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dan 10 (sepuluh) strip obat jenis Riklona serta 10 (sepuluh) strip Alprazolam;
- Bahwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Watu seharga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa obat berupa Riklona dan Alprazolam Terdakwa membeli dari seseorang bernama Rudi seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut dikirim melalui jatuh alamat yaitu di Tirto dan untuk mengambil paket sabu tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Safrudin untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi Ahmas Safrudin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Saksi dibelikan paket sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Safrudin mengambil paket sabu yang dikirim jatuh alamat di Tirto karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa sudah Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil, yaitu dalam kemasan 1 (satu) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram kemudian Terdakwa jual dengan harga masing- masing sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pengguna sabu, kemudian agar tidak mengeluarkan uang untuk membeli sabu maka Terdakwa menjadi penjual,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



sehingga Terdakwa dapat mengambil dari hasil keuntungan menjual sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Saksi Ahmad Safrudin sebelumnya pernah membeli paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat berupa Riklona dan Alprazolam tujuannya untuk dikonsumsi sendiri namun apabila ada yang mau beli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa untuk cara pembayaran obat tersebut dengan transfer rekening kemudian obat dikirim melalui paket JNE ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat jenis Riklona dan Alprazolam agar bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh batik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kapas dilakban warna coklat dalam bekas bungkus Kopi Luwak seberat 4,31125 gram (sisa lab);
- 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet Alprazolam (sisa Lab);
- 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet Riklona (sisa Lab);
- 8 (delapan) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) set alat hisap/ bong;

yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal dan diakui keberadaannya oleh saksi- saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan H. Ikhsan Nomor 28 RT 03 RW 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa Wahyu Falahudin alias Peak bin M. Sodik telah ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Daerah Jateng karena kepemilikan Sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dan 10 (sepuluh) strip obat jenis Riklona serta 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Watu seharga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer rekening dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa paket sabu dikirim melalui jatuh alamat yaitu di Tirta Pekalongan;
- Bahwa untuk mengambil paket sabu tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Safrudin alias So'ot dengan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah paket sabu diterima oleh Terdakwa maka kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil yaitu seberat 1 gram dan 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan paket 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) strip obat jenis Riklona dan 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam dari seseorang bernama Rudi seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Riklona dan Alprazolam dengan maksud untuk digunakan sendiri namun apabila ada yang mau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1238/ NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Ferry Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-2632/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2635/2022/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-2633/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- BB-2634/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1238/ NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Ferry Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2632/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2635/2022/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-2633/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2634/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika, sehingga terhadap Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta- fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur- unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif dengan Subsidiaritas sebagai berikut: Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif dengan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dari dakwaan kesatu dan apabila dakwaan Primair dalam dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi sehingga dapat diakumulasikan dengan dakwaan Kedua;



Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek- aspek sebagai berikut dibawah ini:

- Kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan Psikotropika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam bentuk berpaket – paket beserta beberapa strip obat jenis Riklona dan Alprazolam;
- Disita satu buah Handphone yang didalamnya berisi transaksi percakapan jual beli narkotika jenis sabu sabu;
- Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu beserta dengan obat jenis Riklona dan Alprazolam untuk dipergunakan diri sendiri dan untuk diperjual belikan serta tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **Wahyu Falahudin alias Peak bin M. Sodik** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap



pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (vide: pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan H. Ikhsan Nomor 28 RT 03 RW 05, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa Wahyu Falahudin alias Peak bin M. Sodik ditangkap karena kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, yaitu seorang buruh batik bukan seorang apoteker, dokter atau seseorang yang sedang melakukan penelitian Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika berarti Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa disini Terdakwa mempunyai niat dan kehendak untuk menyalahgunakan atau memakai dan mempunyai niat untuk menjual belikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam



penguasaanya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Undang Undang, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan H. Ikhsan Nomor 28 RT 03 RW 05 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Terdakwa Wahyu Falahudin alias Peak bin M. Sodik ditangkap atas memiliki untuk dijual 14 (empat belas) paket sabu yang terbungkus kecil dalam ukuran 1 (satu) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga masing- masing Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari seseorang bernama Watu, yang selanjutnya dibayar melalui transfer dan paket sabu dikirimkan melalui jatuh alamat yaitu di Tirta Pekalongan;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1238/ NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Ferry Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2632/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2635/2022/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-2633/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor



urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- BB-2634/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangatlah tinggi Golongan ini hanya dipergunakan untuk penelitian dan Ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penjualan yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar memiliki izin edar dari Menteri yang didapatkan melalui Badan Pengawas Obat dan pasal 38 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran Narkotika jenis apapun wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah dikuatkan lagi dengan pasal 41 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya bias diedarkan oleh pedagang besar Farmasi. Barang bukti dalam perkara ini adalah sabu yang merupakan Narkotika golongan I sehingga Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atau kepentingan untuk menguasai dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyu Falahudin alias Peak bin M. Sodik telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Ahmad Safrudin alias So'ot bin Fahrozi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan Saksi Ahmad Safrudin alias So'ot bin Fahrozi, Terdakwa menyuruh Saksi mengambil paket sabu yang dikirim melalui jatuh alamat yaitu di Tirta Pekalongan;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Safrudin alias So'ot bin Fahrozi menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur- unsur perbuatan Terdakwa terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah diuraikan sebagaimana telah terpenuhinya unsur ke-3, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta- fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi beberapa sub unsur dari unsur ini dan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 ayat (1) jo. 114 Ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu Pasal 62 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek- aspek sebagai berikut dibawah ini:

- Kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan Psikotropika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam bentuk berpaket- paket beserta beberapa strip obat jenis Riklona dan Alprazolam;
- Disita satu buah Handphone yang didalamnya berisi transaksi percakapan jual beli narkotika jenis sabu sabu;



- Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu beserta dengan obat jenis Riklona dan Alprazolam untuk dipergunakan diri sendiri dan untuk diperjual belikan serta tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **Wahyu Falahudin alias Peak bin M. Sodik** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah penggunaan dan memperjual belikan Psikotropika Golongan I, dimana perbuatan- perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan ilmu pengetahuan (vide: pasal 4 ayat 1), Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan (vide: pasal 4 ayat 2), selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang (vide: pasal 4 ayat 3);



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan H. Ikhsan Nomor 28 RT 03 RW 05, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa Wahyu Falahudin alias Peak bin M. Sodik ditangkap karena kepemilikan 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam dan 10 (sepuluh) strip obat jenis Riklona yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir yang disimpan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, yaitu seorang buruh batik bukan seorang pasien, apoteker, dokter atau seseorang yang memiliki kepentingan secara kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan terhadap psikotropika yang dalam penguasaan Terdakwa berarti Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk menguasai psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi seharga Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer rekening, kemudian barang dikirimkan melalui paket JNE ke alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1238/ NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Ferry Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2632/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2635/2022/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-2633/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- BB-2634/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor



urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa mempunyai niat dan kehendak untuk menyalahgunakan atau memakai dan mempunyai niat untuk menjual belikan psikotropika yang ada dalam penguasaannya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Undang Undang, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan Tuntutan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan berikut alasan- alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan- keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak Kesehatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



- Terdakwa berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kapas dilakban warna coklat dalam bekas bungkus Kopi Luwak seberat 4,31125 gram (sisalab); 1 (satu) buah mangkok warna putih; 1 (satu) buah kotak plastik transparan; 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet Alprazolam (sisalab); 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet Riklona (sisalab); 8 (delapan) pack plastik klip transparan; 1 (satu) buah kartu ATM BCA; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru; 2 (dua) buah pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah potongan sedotan; dan 1 (satu) set alat hisap/ bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalahgunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Falahudin bin M. Sodik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kapas dilakban warna coklat dalam bekas bungkus Kopi Luwak seberat 4,31125 gram (sisa lab)
 - 1 (satu) buah mangkok warna putih
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan.
 - 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet Alprazolam (sisa Lab)
 - 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet Riklona (sisa Lab)
 - 8 (delapan) pack plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah potongan sedotan
 - 1 (satu) set alat hisap/ bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Retnowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Maziyah, S.H.**, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi
oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Ketua Majelis
Ttd.

Mukhtari, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wuri Retnowati, S.H.